



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 77/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE III TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter Gigi yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan gigi sesuai standar kesehatan nasional, maka mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG);
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode III Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode III Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE III TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin pembayaran biaya kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode III Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024 – 1 September 2024 di CBT Center/Panitia Lokal Universitas Muhammadiyah Semarang dan CBT Center/Panitia Lokal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- KETIGA : Menetapkan biaya kontribusi Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) yang terdiri dari:
- Biaya Operasional CBT Center/ Panitia Lokal UNIMUS sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.
 - Biaya Try Out Nasional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per peserta.
 - Biaya UKMP2DG Nasional sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per peserta.
- KEEMPAT : a. Pembayaran biaya operasional CBT Center/Panitia Lokal UNIMUS sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke Bank BSI atas nama Tri Lestari dengan nomor rekening 711305353.
- b. Pembayaran biaya Try Out Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke Bank BTN Syariah atas nama AFDOKGI dengan nomor rekening 2222333333.
- c. Pembayaran biaya UKMP2DG Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke rekening Bank Mandiri a.n. RPL 037 BLU UNUD UNTUK DK dengan nomor rekening 1750001949915.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
- Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
- Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 77/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI
KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE III TAHUN 2024.

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG)

No	Nama Mahasiswa	Operasional CBTCenter / Panitia Lokal Unimus	Try Out Nasional (TON)	UKMP2DG Nasional	Status
1	Farida Hisna Shabila	Rp3.500.000,-	Rp150.000,-	Rp1.200.000,-	Firsttaker
2	Adellia Ninda Pratama	Rp3.500.000,-	Rp150.000,-	Rp1.200.000,-	Firsttaker
3	Anis Hilda Intani Azis	Rp3.500.000,-	Rp150.000,-	Rp1.200.000,-	Firsttaker

Semarang, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

